



Kecamatan Popayato Barat

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Barat

Surat Pengantar Penduduk Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pangantar Pindah dari Desa (F-1.33)
2. Formulir Pindah (F-1.34)
3. KTP-EL dan Kartu Keluarga ASli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas Loket menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasie Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas Surat Pengantar Pindah dari Kecamatan (F-1.35) yang telah ditandatangani selanjutnya di agendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

02 Menit untuk Pendaftaran di Loket Pelayanan

03 Menit menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan dokumen

15 Menit Untuk Penyelesaian (Pengetikan, Paraf Sekcam, Paraf Kasie. Pelayanan, Penandatangan Camat, Registrasi dan legalisasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Popayato Barat

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Barat

1. Surat Pengantar Pindah dari Kecamatan (F-1.35)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan dalam Pelayanan bisa menghubungi :

Nomor HP : 0813-4076-7779

E-mail : Popayatobarat2@gmail.com

SMS : 1708

Pesan : lapor.goid

Datang Langsung Ke Kantor Camat Popayato Barat Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato